PROFIL USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DI JAWA TENGAH

Suharto S.S, dkk.

Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, khususnya lembaga keuangan di desa/kelurahan termasuk di dalamnya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) terus ditingkatkan agar mampu berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan kerakyatan sebagai salah satu piranti untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Hal ini disadari karena ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan atau perkreditan di desa/kelurahan antara lain :

- Belum menjangkau secara luas kepada masyarakat golongan ekonomi lemah.
- Pinjaman harus dengan agunan.
- Prosedur yang berbelit-belit dan sulit dipahami masyarakat.
- Biaya pelayanan sangat tinggi dan
- Lokasi nasabahnya jauh dan sulit dijangkau.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka jalan pintas masyarakat untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya melalui kredit-kredit yang tidak resmi seperti **ijon, pelepas uang, rentenir** (Bank Titil), **gadai gelap** yang justru tidak memecahkan masalah melainkan menambah beban masalah. Hal ini dikarenakan bunga pinjamannya sangat besar dan kadang-kadang harus dengan agunan dan tidak ada upaya kompromi apabila ada keterlambatan masyarakat dalam mengembalikan modal.

Tujuan dilaksanakannya Program UED-SP adalah untuk menciptakan iklim permodalan yang kondusif di pedesaan/kelurahan dan mendorong pembangunan usaha ekonomi produktif masyarakat desa/kelurahan. Permodalan yang diperoleh dari Program UED-SP mempunyai kelebihan dibandingkan dengan permodalan dari lembaga-lembaga keuangan lainnya, karena sasaran yang mendapatkan modal ini adalah masyarakat miskin potensial dan produktif yang mempunyai dorongan besar untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif.

Adapun kelebihan dari modal UED-SP yaitu proses untuk mendapatkan modal **sangat mudah/tidak berbelit-belit, sangat murah** dan **cepat tanpa agunan** bagi masyarakat yang memerlukan modal usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan program ini diharapkan memperkecil atau menghilangkan praktek-praktek negatif perkreditan yang tidak resmi seperti yang dikemukakan tersebut diatas dan kegiatan-kegiatan yang sejenis.